



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUGAR RAHMAN DEWO NUGROHO Bin R. JOKO PURWANTO;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/ 15 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Sanggrahan RT. 02 RW. 21, Kel. Makam Haji, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap Penyidik, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan 23 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : Rudi Andriadi, S.H., M.H., Arif Hidayat, S.H., Aditya Wibowo, SH, Dan Muhammad Abdurrouf, S.Sy. kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum pada kantor LPP Sekar Jepara, beralamat di Jalan Ibnu Rusyd Nomor 6 B Bukit Banggan Desa Menganti Rt 08 Rw 02 Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Jpa., tanggal 1 Februari 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Jpa., tanggal 24 Januari 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Jpa., tanggal 24 Januari 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bugar Rahman Dewo Nugroho bin R. Joko Purwanto, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Bugar Rahman Dewo Nugroho bin R. Joko Purwanto dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Bugar Rahman Dewo Nugroho bin R. Joko Purwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bugar Rahman Dewo Nugroho bin R. Joko Purwanto, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal sabu didalam bekas bungkus woods tersolasi warna hitam kemudian dibalut dengan tisu warna putih dan terbungkus bekas bungkus makanan ringan Garuda Rosta terisolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk 4,32448 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 4,30819 gram;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru beserta kartunya;

Halaman 2 dari Halaman 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Jpa



- c. 1 (satu) buah celana;
 - d. 1 (satu) tube urine ;
- dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Bugar Rahman Dewo Nugroho bin R. Joko Purwanto pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sekira pukul 01.28 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, di tepi jalan dekat makam islam ikut Kel. Bapangan Rt. 03 Rw. 04 Kec. Jepara Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa bermula dari Terdakwa Bugar Rahman Dewo Nugroho bin R. Joko Purwanto berangkat dari Rumahnya alamat Dusun Sanggrahan RT. 02 RW. 21 Kel. Makam Haji RT. 04 RW. 02 Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo dengan dijemput oleh sdr.Totok menggunakan kendaraan bermotor (KBM) Toyota Avanza warna hitam. Saat itu sdr. Totok sudah menjelaskan bahwa akan mengambil paket sabu dan menjanjikan Terdakwa ikut memakai atau menghisap sabu secara gratis dan bisa ikut jalan-jalan ke Kota Jepara oleh Sdr. Totok. Terdakwa dan sdr. Totok lalu berangkat pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 sekira Pukul 20.00 WIB dari Sukoharjo menuju Kabupaten Jepara. Pada Pukul 01.28 WIB Terdakwa dan sdr. Totok sampai di tepi jalan dekat makam Islam ikut Kelurahan Bapangan RT. 03 RW. 04 Kec. Jepara Kab. Jepara, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan mengambil barang berupa sabu sedangkan sdr. Totok tetap didalam mobil karena yang menjadi sopir, lalu barang berupa sabu-sabu Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan digenggam, tiba-tiba dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang ada Petugas Kepolisian yang mengamankan Terdakwa sedangkan sdr. Totok berhasil melarikan diri;

- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2805/NNF/2022 tanggal 17 November 2022 menyatakan barang bukti BB-6020/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang tersimpan didalam bekas bungkus woods yang terisolasi warna hitam serta dibalut dengan tisu warna putih dan tersimpan didalam bekas bungkus Garuda Rosta dengan berat 4,32448 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab 4,30819 gram adalah mengandung Metamfetmina terdaftar dalam Gol. I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak pemerintah atau yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkotika jenis sabu, atau dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu);
- Bahwa Terdakwa juga bukan pihak yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan pendistribusian atau penyaluran narkotika jenis sabu, serta Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi medis yang memungkinkan Terdakwa dapat menguasai obat-obatan sejenis narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Bugar Rahman Dewo Nugroho bin R. Joko Purwanto pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sekira pukul 01.28 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, di tepi jalan dekat makam islam ikut Kel. Bapangan Rt. 03 Rw. 04 Kec. Jepara Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa telah "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa tim Satresnarkoba Polres Jepara pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sekira pukul 01.28 Wib di tepi jalan dekat makam islam ikut Kel. Bapangan Rt. 03 Rw. 04 Kec. Jepara Kab. Jepara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bugar Rahman Dewo Nugroho Bin R. Joko Purwanto sesaat setelah mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal didalam bekas

Halaman 4 dari Halaman 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus woods terisolasi warna hitam kemudian dibalut dengan tisu warna putih dan terbungkus bekas bungkus makanan ringan Garuda Rosta terisolasi warna hitam, pada saat penangkapan Terdakwa tersebut terdapat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam yang sebelumnya ditumpangi Terdakwa kemudian melarikan diri yang berdasarkan keterangan Terdakwa setelah diamankan yang berada didalam mobil tersebut adalah sdr. Totok;

- bahwa benar kronologis Terdakwa mengambil paket sabu adalah yaitu bermula Terdakwa berangkat dari Rumahnya alamat Dusun Sanggrahan RT. 02 RW. 21 Kel. Makam Haji RT. 04 RW. 02 Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo dengan dijemput oleh sdr. Totok menggunakan kendaraan bermotor (KBM) Toyota Avanza warna hitam. Saat itu sdr. Totok sudah menjelaskan bahwa akan mengambil paket sabu dan menjanjikan Terdakwa ikut memakai atau menghisap sabu secara gratis dan bisa ikut jalan-jalan ke Kota Jepara oleh Sdr. Totok. Terdakwa dan sdr. Totok lalu berangkat pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 sekira Pukul 20.00 WIB dari Sukoharjo menuju Kabupaten Jepara. Pada Pukul 01.28 WIB Terdakwa dan sdr. Totok sampai di tepi jalan dekat makam Islam ikut Kelurahan Bapangan RT. 03 RW. 04 Kec. Jepara Kab. Jepara, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan mengambil barang berupa sabu sedangkan sdr. Totok tetap didalam mobil karena yang menjadi sopir, lalu barang berupa sabu-sabu Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan digenggam, tiba-tiba dari arah belakang ada Petugas Kepolisian yang mengamankan Terdakwa sedangkan sdr. Totok berhasil melarikan diri;
- bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2805/NNF/2022 tanggal 17 November 2022 menyatakan barang bukti BB-6020/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang tersimpan didalam bekas bungkus woods yang terisolasi warna hitam serta dibalut dengan tisu warna putih dan tersimpan didalam bekas bungkus Garuda Rosta dengan berat 4,32448 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab 4,30819 gram adalah mengandung Metamfetmina terdaftar dalam Gol. I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak pemerintah atau yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu serta Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi medis yang memungkinkan Terdakwa dapat menguasai obat-obatan sejenis narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari Halaman 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hibriyanto Dwi Permono Bin Hadi Riyono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama team Petugas Kepolisian, dari Satresnarkoba Polres Jepara, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terkait perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi dan team telah menangkap Terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sekira pukul 01.28 Wib, di tepi jalan dekat makam Islam ikut Kelurahan Bapangan Rt. 03 Rw. 04, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di tepi jalan dekat makam islam ikut kelurahan Bapangan Rt. 03 Rw.04, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, sering digunakan untuk peletakan dan pengambilan Narkotika jenis sabu, atas dasar informasi masyarakat tersebut, selanjutnya saksi bersama Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Jepara lainnya, menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan Penyelidikan, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sekira pukul 01.28 Wib, kami melihat KBM Toyota Avanza warna hitam di tepi jalan sekat makam islam ikut kelurahan Bapangan Rt. 03 Rw. 04, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, kemudian ada satu orang turun dari mobil tersebut, dan mengambil barang menggunakan tangan kanannya dan digenggam, kemudian saksi dan rekan langsung berusaha mengamankan satu orang tersebut, dan orang yang berada di mobil, tetapi orang yang berada di mobil berhasil melarikan diri menggunakan KBM Toyota Avanza hitam, untuk satu orang yang berhasil kita amankan adalah Terdakwa, dan benar digenggam tangannya adalah Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diibawa ke Polres Jepara untuk kepentingan Penyidikan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan, pada saat penangkapan Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu di dalam bekas bungkus woods terisolasi warna hitam kemudan dibalut dengan tisu warna putih dan terbungkus bekas bungkus makanan ringan Garuda Rosta terisolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk 4,32448 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab 4,30819 gram;

Halaman 6 dari Halaman 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru beserta kartunya;
- Bahwa barang bukti Handphone tersebut, menurut keterangan Terdakwa adalah milik sdr. Totok, namun dikuasai oleh Terdakwa, karena saat itu menurut keterangan Terdakwa, sdr. Totok sedang menyetir mobil, maka Handphone dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari temanya sdr. Totok, karena temanya sdr. Totok tersebut memerintahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu sesuai peletakan di tepi jalan dekat makam Islam ikut Kelurahan Bapangan Rt. 03 Rw. 04, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, hanya memang pengambilan Narkotika jenis sabu melalui HP milik sdr. Totok, dan nomornya tidak tersimpan di HP milik sdr. Totok, selain itu nomor dari penelephone atau pemandu disembunyikan, dan harga Narkotika jenis sabu tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu, yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut milik siapa, Terdakwa tidak tahu, Terdakwa tahunya hanya diajak oleh sdr. Totok mengambil Narkotika jenis sabu tersebut untuk dibawa ke Magelang, dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang komunikasi dengan pemilik Narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr. Totok;
- Bahwa penangkapan Terdakwa ini karena adanya informasi dari masyarakat, dan bukan karena Terdakwa masuk Target Operasi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa sdr. Totok ke Magelang, namun kepada siapa Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan tindak pidana seperti ini;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, akan mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian ini, sdr. Totok tidak diketahui tempatnya, pada saat Terdakwa ditangkap sdr. Totok melarikan diri, menggunakan KBM Toyota Avanza, sehingga mobil tidak berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu, tidak ada surat izinnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu : Terdakwa tidak menjelaskan akan mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang tersebut yang terima sdr. Totok, dan Terdakwa hanya mendapatkan upah memakai Narkotika jenis sabu tersebut.

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 7 dari Halaman 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Jpa



2. Badiatul Kasanah, S.H., Bin Subiono (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama team Petugas Kepolisian, dari Satresnarkoba Polres Jepara, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terkait perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi dan team telah menangkap Terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sekira pukul 01.28 Wib, di tepi jalan dekat makam Islam ikut Kelurahan Bapangan Rt. 03 Rw. 04, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di tepi jalan dekat makam islam ikut kelurahan Bapangan Rt. 03 Rw.04, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, sering digunakan untuk peletakan dan pengambilan Narkotika jenis sabu, atas dasar informasi masyarakat tersebut, selanjutnya saksi bersama Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Jepara lainnya, menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan Penyelidikan, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sekira pukul 01.28 Wib, kami melihat KBM Toyota Avanza warna hitam di tepi jalan sekat makam islam ikut kelurahan Bapangan Rt. 03 Rw. 04, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, kemudian ada satu orang turun dari mobil tersebut, dan mengambil barang menggunakan tangan kanannya dan digenggam, kemudian saksi dan rekan langsung berusaha mengamankan satu orang tersebut, dan orang yang berada di mobil, tetapi orang yang berada di mobil berhasil melarikan diri menggunakan KBM Toyota Avanza hitam, untuk satu orang yang berhasil kita amankan adalah Terdakwa, dan benar digenggam tangannya adalah Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diibawa ke Polres Jepara untuk kepentingan Penyidikan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan, pada saat penangkapan Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu di dalam bekas bungkus woods terisolasi warna hitam kemudan dibalut dengan tisu warna putih dan terbungkus bekas bungkus makanan ringan Garuda Rosta terisolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk 4,32448 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab 4,30819 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru beserta kartunya;
- Bahwa barang bukti Handphone tersebut, menurut keterangan Terdakwa adalah milik sdr. Totok, namun dikuasai oleh Terdakwa, karena saat itu menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa, sdr. Totok sedang menyetir mobil, maka Handphone dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari temanya sdr. Totok, karena temanya sdr. Totok tersebut memerintahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu sesuai peletakan di tepi jalan dekat makam Islam ikut Kelurahan Bapangan Rt. 03 Rw. 04, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, hanya memang pengambilan Narkotika jenis sabu melalui HP milik sdr. Totok, dan nomornya tidak tersimpan di HP milik sdr. Totok, selain itu nomor dari penelephone atau pemandu disembunyikan, dan harga Narkotika jenis sabu tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu, yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut milik siapa, Terdakwa tidak tahu, Terdakwa tahunya hanya diajak oleh sdr. Totok mengambil Narkotika jenis sabu tersebut untuk dibawa ke Magelang, dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang komunikasi dengan pemilik Narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr. Totok;
- Bahwa penangkapan Terdakwa ini karena adanya informasi dari masyarakat, dan bukan karena Terdakwa masuk Target Operasi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa sdr. Totok ke Magelang, namun kepada siapa Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan tindak pidana seperti ini;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, akan mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian ini, sdr. Totok tidak diketahui tempatnya, pada saat Terdakwa ditangkap sdr. Totok melarikan diri, menggunakan KBM Toyota Avanza, sehingga mobil tidak berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu, tidak ada surat izinnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu : Terdakwa tidak menjelaskan akan mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang tersebut yang terima sdr. Totok, dan Terdakwa hanya mendapatkan upah memakai Narkotika jenis sabu tersebut.

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : Nomor: 2805/NNF/2022, tanggal 17 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh :

Halaman 9 dari Halaman 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah;

Kesimpulan :

- BB-6020/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang tersimpan didalam bekas bungkus WOODS' yang terisolasi warna hitam serta dibalut dengan tisu warna putih dan tersimpan didalam bekas bungkus Garuda Rosta yang terisolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 4,32448 gram;

Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian, karena telah menguasai Narkotika golongan I sabu;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Jepara, pada hari Selasa, pada tanggal 15 Nopember 2022, sekira pukul 01.28 Wib, di tepi jalan dekat makam Islam ikut Kelurahan Bapangan Rt. 03 Rw. 04, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dan pada saat diamankan Terdakwa sedang menguasai Narkotika golongan I jenis sabu, di genggam tangan kanan Terdakwa, serta pada saat diamankan Terdakwa bersama sdr. Totok, namun sdr. Totok berhasil melarikan diri, karena pada saat Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa turun dari mobil, sedangkan sdr. Totok di atas mobil, posisinya pada saat itu menjadi sopir dan bisa melarikan diri;
- Bahwa kapasitas Terdakwa, sehingga bisa menguasai Narkotika golongan I jenis sabu, di genggam tangan kanan Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa mendapat perintah dari sdr. Totok untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di tepi jalan dekat makam Islam ikut Kelurahan Bapangan Rt. 03 Rw. 04, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, dengan cara sebelumnya Terdakwa bersama dengan sdr. Totok mengendarai KBM Toyota Avanza warna hitam menuju ke wilayah Jepara yang bertujuan akan mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu, sdr. Totok yang menyetir KBM, sedangkan Terdakwa disebelahnya sambil membawa HP merk Redmi warna biru milik sdr. Totol, HP milik sdr. Totok Terdakwa bawa karena atas perintah sdr. Totok dikarenakan HP milik sdr. Totok dijadikan panduan untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari Halaman 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang memandu pengambilan barang berupa Narkotika jenis sabu melalui HP milik sdr. Totok tersebut, karena untuk nomornya tidak tersimpan didalam HP milik sdr. Totok, selain itu untuk nomor dari penelepon atau pemandu disembunyikan;
- Bahwa upah atau bagian Terdakwa terkait Terdakwa diajak sdr. Totok untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bisa ikut memakai atau menghisap Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh sdr. Totok untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu baru sekali ini, dan Terdakwa belum pernah memakai atau menghisap Narkotika jenis sabu bersama dengan sdr. Totok;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan ini, karena dijanjikan oleh sdr. Totok untuk memakai dan menghisap Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menguasai, menerima, dan menjadi perantara barang berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu di dalam bekas bungkus woods terisolasi warna hitam kemudian dibalut dengan tisu warna putih dan terbungkus bekas bungkus makanan ringan Garuda Rosta terisolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk 4,32448 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab 4,30819 gram adalah barang bukti yang disita saat Terdakwa ditangkap, dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru beserta kartunya, barang bukti tersebut milik sdr. Totok tetapi saat kejadian Terdakwa yang menguasai;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu didalam bekas bungkus woods tersolasi warna hitam kemudian dibalut dengan tisu warna putih dan terbungkus bekas bungkus makanan ringan Garuda Rosta terisolasi warna hitam (dengan berat bersih serbuk 4,32448 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 4,30819 gram);
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru beserta kartunya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa, pada tanggal 15 Nopember 2022, Terdakwa Bugar Rahman Dewo Nugroho Bin R. Joko Purwanto, bersama Totok (DPO), pergi mengambil Narkotika jenis sabu, yang bertempat di tepi jalan dekat makam Islam ikut Kelurahan Bapangan Rt. 03 Rw. 04, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan menggunakan KBM Toyota Avanza warna hitam, yang dikemudikan oleh Totok (DPO), dan setelah sampai di tempat tersebut, kemudian Terdakwa turun untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan Totok (DPO) mengunggu di kendaraan tersebut, dan setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 01.28 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Jepara, setelah mengetahui Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, kemudian Totok (DPO) langsung melarikan diri dengan mobil tersebut, kemudian setelah Terdakwa ditangkap, pihak Kepolisian melakukan Pengegedahan badan terhadap Terdakwa, kemudian dari Terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu didalam bekas bungkus woods tersolasi warna hitam kemudian dibalut dengan tisu warna putih dan terbungkus bekas bungkus makanan ringan Garuda Rosta terisolasi warna hitam (dengan berat bersih serbuk 4,32448 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 4,30819 gram) dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru beserta kartunya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan, dan dibawa ke Kantor Polres Jepara, guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : Nomor: 2805/NNF/2022, tanggal 17 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Kesimpulan : BB-6020/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang tersimpan didalam bekas bungkus WOODS' yang terisolasi warna hitam serta dibalut dengan tisu warna putih dan tersimpan didalam bekas bungkus Garuda Rosta yang terisolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 4,32448 gram. Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Bahwa kepemilikan (penguasaan) Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa, tidak disertai dengan adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 12 dari Halaman 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, adalah subyek hukum sebagai manusia atau badan hukum, yang dapat diminta pertanggungjawaban, atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : Bugar Rahman Dewo Nugroho Bin R. Joko Purwanto, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, tidak ditemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa adalah manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur setiap orang, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu seseorang dilarang sama sekali melakukan sesuatu perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa :

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, bahwa ternyata Terdakwa ditangkap, dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan penguasaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dan perbuatan Terdakwa, tidak ada kaitannya dengan penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, kesehatan/pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak, dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi

Halaman 14 dari Halaman 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, sebagaimana terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa, pada tanggal 15 Nopember 2022, Terdakwa Bugar Rahman Dewo Nugroho Bin R. Joko Purwanto, bersama Totok (DPO), pergi mengambil Narkotika jenis sabu, yang bertempat di tepi jalan dekat makam Islam ikut Kelurahan Bapangan Rt. 03 Rw. 04, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam, yang dikemudikan oleh Totok (DPO), dan setelah sampai di tempat tersebut, kemudian Terdakwa turun untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan Totok (DPO) mengunggu di kendaraan tersebut, dan setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 01.28 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Jepara, setelah mengetahui Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, kemudian Totok (DPO) langsung melarikan diri dengan mobil tersebut, kemudian setelah Terdakwa ditangkap, pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan badan terhadap Terdakwa, kemudian dari Terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu didalam bekas bungkus woods tersolasi warna hitam kemudian dibalut dengan tisu warna putih dan terbungkus bekas bungkus makanan ringan Garuda Rosta terisolasi warna hitam (dengan berat bersih serbuk 4,32448 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 4,30819 gram) dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru beserta kartunya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan, dan dibawa ke Kantor Polres Jepara, guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : Nomor: 2805/NNF/2022, tanggal 17 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Ibnu

Halaman 15 dari Halaman 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarto, ST., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Kesimpulan : BB-6020/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang tersimpan didalam bekas bungkus Woods yang terisolasi warna hitam serta dibalut dengan tisu warna putih dan tersimpan didalam bekas bungkus Garuda Rosta yang terisolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 4,32448 gram. Barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I narkotika jenis shabu, akan tetapi pada saat itu Terdakwa ditemukan menguasai Narkotika jenis sabu, karena Terdakwa baru saja mengambil Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, dengan cara sebelumnya Terdakwa bersama dengan sdr. Totok mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam menuju ke wilayah Jepara yang bertujuan akan mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu, sdr. Totok yang menyetir mobil, sedangkan Terdakwa disebelahnya sambil membawa HP merk Redmi warna biru milik sdr. Totok, HP milik sdr. Totok Terdakwa bawa karena atas perintah sdr. Totok dikarenakan HP milik sdr. Totok dijadikan panduan untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa tidak tahu siapa yang memandu pengambilan barang berupa Narkotika jenis sabu melalui HP milik sdr. Totok tersebut, karena untuk nomornya tidak tersimpan didalam HP milik sdr. Totok, selain itu untuk nomor dari penelepon atau pemandu disembunyikan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terbukti bahwa telah terjadi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I narkotika jenis sabu tersebut yang dilakukan Terdakwa, karena pada saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak terdapat fakta atau indikasi Terdakwa terlibat dalam perdagangan gelap Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terbukti pada diri Terdakwa;

Halaman 16 dari Halaman 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut diatas, sehingga untuk dakwaan Subsidiar ini pertimbangannya adalah dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut dan menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan subsidiar ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut diatas, sehingga untuk dakwaan Subsidiar ini pertimbangannya adalah dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut dan menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan subsidiar ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Halaman 17 dari Halaman 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Selasa, pada tanggal 15 Nopember 2022, Terdakwa Bugar Rahman Dewo Nugroho Bin R. Joko Purwanto, bersama Totok (DPO), pergi mengambil Narkotika jenis sabu, yang bertempat di tepi jalan dekat makam Islam ikut Kelurahan Bapangan Rt. 03 Rw. 04, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan menggunakan KBM Toyota Avanza warna hitam, yang dikemudikan oleh Totok (DPO), dan setelah sampai di tempat tersebut, kemudian Terdakwa turun untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan Totok (DPO) mengunggu di kendaraan tersebut, dan setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 01.28 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Jepara, setelah mengetahui Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, kemudian Totok (DPO) langsung melarikan diri dengan mobil tersebut, kemudian setelah Terdakwa ditangkap, pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan badan terhadap Terdakwa, kemudian dari Terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu didalam bekas bungkus woods tersolasi warna hitam kemudian dibalut dengan tisu warna putih dan terbungkus bekas bungkus makanan ringan Garuda Rosta terisolasi warna hitam (dengan berat bersih serbuk 4,32448 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 4,30819 gram) dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru beserta kartunya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan, dan dibawa ke Kantor Polres Jepara, guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : Nomor: 2805/NNF/2022, tanggal 17 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Kesimpulan : BB-6020/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang tersimpan didalam bekas bungkus WOODS' yang terisolasi warna hitam serta dibalut dengan tisu warna putih dan tersimpan didalam bekas bungkus Garuda Rosta yang terisolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 4,32448 gram.

Halaman 18 dari Halaman 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan di atas, pada saat Terdakwa ditangkap, oleh pihak Kepolisian dari Tim Satres Narkoba Polres Jepara, Terdakwa telah ditemukan menguasai Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,32448 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa berterus terang, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

---Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

---Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari Halaman 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, oleh karena itu apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

---Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu didalam bekas bungkus woods terisolasi warna hitam kemudian dibalut dengan tisu warna putih dan terbungkus lagi dengan bekas bungkus makanan ringan Garuda Rosta terisolasi warna hitam (dengan berat bersih serbuk 4,32448 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 4,30819 gram) sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : Nomor: 2805/NNF/2022, tanggal 17 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Kesimpulan : BB-6020/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang tersimpan didalam bekas bungkus WOODS' yang terisolasi warna hitam serta dibalut dengan tisu warna putih dan tersimpan didalam bekas bungkus Garuda Rosta yang terisolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 4,32448 gram. Barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti tersebut diatas merupakan obyek dari tindak pidana (corpus delicti) serta sebagai alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dan prekursor

Halaman 20 dari Halaman 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara” ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Ketetapan Barang bukti Sitaan Narkotika Nomor : TAP-56/M.3.32/Enz.1/11/2022 tertanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jepara yang telah menetapkan status barang sitaan Narkotika dalam perkara atas nama Bugar Rahman Dewo Nugroho Bin R. Joko Purwanto, dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan pembuktian perkara tersebut dipersidangan, selain itu Majelis juga telah memperhatikan terhadap barang bukti dalam perkara a quo selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkotika tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana perkara a quo tersebut dan dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti jenis sabu-sabu seberat 4,30819 gram sisa pemeriksaan laboratorium tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang tersebut merupakan barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar dikemudian hari, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru beserta kartunya merupakan alat bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya maka menurut Majelis untuk penentuan terkait status barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Halaman 21 dari Halaman 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sumber daya manusia Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);

----Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Bugar Rahman Dewo Nugroho Bin R. Joko Purwanto tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa Bugar Rahman Dewo Nugroho Bin R. Joko Purwanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal sabu didalam bekas bungkus woods tersolasi warna hitam kemudian dibalut dengan tisu warna putih dan

Halaman 22 dari Halaman 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus bekas bungkus makanan ringan Garuda Rosta terisolasi warna hitam (dengan berat bersih serbuk 4,32448 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 4,30819 gram);

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru beserta kartunya;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., dan Tri Sugondo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Kukuh Nugroho Indra Praja, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Puryanto, S.H.